



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama : SANDI Alias UJANG BATU Alias RIO BIN YANTO;
Tempat Lahir : Ketapang;
Umur / tanggal lahir : 17 Tahun / 26 Juni 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pematang Teratai RT.23/RW.008, Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/255/XI/Res.1.8/2022/Reskrim tertanggal 4 November 2022;

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Anak sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Hakim Anak Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;

Anak didampingi oleh Advokat, Hidayat I.T., S.H., Advokat dari LBH Borneo Tanjungpura Indonesia beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 LT-2, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan Penetapan Hakim

Halaman 1 dari 16 - Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Nomor 22/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp tertanggal 23 November 2022;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan tanpa didampingi oleh orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp tanggal 21 November 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp tanggal 21 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara PDM-22/Ketap/11/2022 tertanggal 24 November 2022 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Sandi alias Ujang Batu alias Rio Bin Yanto bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan sementara, dan memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A 15 warna Hitam, uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cas hand phone merk Oppo, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya, dikembalikan pada Saksi Sikusman Bin San Sengaja sedangkan 1 (satu) ikat pinggang warna Hitam, 1 (satu) helai celana pendek warna Abu-Abu merk Crocodile, 1 (satu) helai baju kaos warna Hitam ada tulisan you cant control me, 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam ada tulisan SUP, 1 (satu) helai jaket tutup kepala dengan tulisan Black dikembalikan kepada Anak;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Advokat Anak yang pada pokoknya Anak mengakui perbuatannya dan menyatakan permohonannya agar

Halaman 2 dari 16 - Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak melalui Advokatnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-22/KETAP/11/2022 tertanggal 18 November 2022 yaitu sebagai berikut:

Bahwa anak Sandi alias Ujang Batu alias Rio Bin Yanto umur 17 tahun lahir tanggal 26 Juni 2005 berdasarkan Kartu Keluarga nomor: 61041802011800002, pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi Sikusman Jalan Lingkar Kota Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hand phone merk Oppo A 15 warna Hitam, 1 buah pengeras, uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk tempat kejahatan atau barang yang akan diambil dengan cara merusak perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya pada sekitar jam 14.00 Wib anak berjalan kaki dari daerah Naning menuju ke jalan Lingkar Kota. Setelah sampai di daerah Jalan Lingkar Kota anak melihat sebuah rumah milik saksi Sikusman (korban) yang dalam keadaan sepi, lalu anak berniat untuk mengambil barang yang ada di rumah tersebut. Kemudian anak mendekati rumah korban lalu mendorong pintu yang sedang terkunci hingga kuncinya terlepas. Setelah pintu terbuka selanjutnya anak masuk ke dalam rumah korban lalu mengambil sejumlah barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam dengan IMEI1: 867503054110973 dan IMEI2: 867503054110965, uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cas handphone, dan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang ada di dalam rumah tersebut kemudian barang-barang tersebut anak simpan di dalam celana yang dikenakannya setelah itu anak bersembunyi di

Halaman 3 dari 16 - Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik pintu namun perbuatan anak diketahui oleh korban dan saat korban melihat anak, anak berpura-pura meminta korban untuk diam dengan menunjuk mulutnya dan mengatakan jika ia sedang dikejar orang tuanya, namun korban tidak percaya lalu korban membawa anak keluar rumah dan ditanya apakah ada mengambil barang milik korban yang hilang namun anak tidak mengakui jika ia mengambil barang milik korban, tetapi setelah ditanya terus akhirnya anak mengakui bahwa ia telah mengambil barang-barang di rumah korban;

Atas kejadian tersebut korban menderita kerugian sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) selanjutnya melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian;

Perbuatan anak diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Advokat Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar atau dibacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas 1.B.35/11/2022 atas nama Anak SANDI Als UJANG BATU Als RIO BIN YANTO yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tertanggal 10 November 2022 dengan hasil rekomendasi berdasarkan analisa dan kesimpulan hasil pengamatan dan rekomendasi Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Balai Pemasyarakatan, demi kepentingan terbaik anak, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien atas nama SANDI Als UJANG BATU Als RIO BIN YANTO dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

1. Mengingat ABH sangat meresahkan masyarakat;
2. ABH sulit dibina atau tidak mau diberikan nasehat;
3. ABH sudah pernah melakukan pencurian dan diselesaikan melalui upaya diversi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SIKUSMAN BIN SAN SENGAJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo dan pengecasnya, uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 bertempat di rumah Saksi di Jalan Lingkar Kota, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat Saksi sedang berada di belakang rumah memberi makan ayam dan saat Saksi masuk ke dalam rumah, Saksi melihat Anak sedang bersembunyi dibelakang pintu dan Saksi langsung mengamankan Anak;
- Bahwa saat itu Anak menyuruh Saksi diam karena sedang dicari orang tuanya, namun Saksi tidak percaya kemudian Saksi mengecek barang di rumah Saksi ternyata 1 (satu) buah handphone merk Oppo dan pengecasnya, uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya diambil oleh Anak dan disimpan di dalam celana Anak;
- Bahwa cara Anak masuk ke dalam rumah Saksi adalah dengan merusak kunci pintu rumah yang terbuat dari kayu dan selanjutnya mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) lalu melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **SAUD EKO MULYONO BIN KARNO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan Anak mengambil barang di rumah Saksi SIKUSMAN yang merupakan tetangga Saksi.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 bertempat di rumah Saksi di Jalan Lingkar Kota Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat Saksi sedang lewat di depan rumah Saksi SIKUSMAN kemudian diberhentikan, lalu Saksi SIKUSMAN menjelaskan jika Anak telah masuk kedalam

Halaman 5 dari 16 - Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya lalu Saksi meminta Saksi SIKUSMAN untuk mengecek barang yang hilang ternyata Anak telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo dan pengecasnya, uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya diambil oleh anak dan disimpan di dalam celana Anak;

- Bahwa sebelumnya Anak juga pernah mengambil barang di sekitar tempat tinggal Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan telah mengambil barang milik Saksi SIKUSMAN;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Saksi SIKUSMAN di Jalan Lingkar Kota, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang.
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Anak melihat sebuah rumah milik Saksi SIKUSMAN yang dalam keadaan sepi, lalu Anak berniat untuk mengambil barang yang ada di rumah tersebut. Kemudian Anak mendekati rumah korban lalu mendorong pintu yang sedang terkunci hingga kuncinya terlepas. Setelah pintu terbuka selanjutnya Anak masuk ke dalam rumah korban lalu mengambil sejumlah barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam, uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cas handphone, dan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang ada di dalam rumah tersebut kemudian barang-barang tersebut Anak simpan di dalam celana;
- Bahwa kemudian Anak bersembunyi di balik pintu namun perbuatan Anak diketahui oleh Saksi SIKUSMAN;
- Bahwa Anak sudah enam kali melakukan pencurian;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 15 warna Hitam;

Halaman 6 dari 16 - Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah cas handphone merk Oppo;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) ikat pinggang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu merk Crocodile;
- 1 (satu) helai baju kaos warna Hitam ada tulisan you cant control me;
- 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam ada tulisan SUP;
- 1 (satu) helai jaket tutup kepala dengan tulisan BLVCK;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat-surat dan keterangan Anak yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Saksi SIKUSMAN di Jalan Lingkar Kota, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Anak telah mengambil barang milik Saksi SIKUSMAN berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam, uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cas handphone, dan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya;
- Bahwa Saksi SIKUSMAN mengetahui kejadian tersebut berawal saat Saksi SIKUSMAN sedang berada di belakang rumah memberi makan ayam dan saat Saksi SIKUSMAN masuk ke dalam rumah, Saksi SIKUSMAN melihat Anak sedang bersembunyi dibelakang pintu dan Saksi SIKUSMAN langsung mengamankan Anak;
- Bahwa cara Anak masuk ke dalam rumah Saksi SIKUSMAN adalah dengan merusak kunci pintu rumah yang terbuat dari kayu dan selanjutnya mengambil barang-barang milik Saksi SIKUSMAN;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi SIKUSMAN menderita kerugian sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) lalu melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 16 - Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas, maka yang dihadapkan ke persidangan adalah Anak atas nama SANDI Alias UJANG BATU Alias RIO BIN YANTO yang berdasarkan pemeriksaan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan dan menurut keterangan Anak sendiri bahwa identitas Anak adalah sama dengan identitas Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa tidak adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas pada Anak, diketahui bahwa Anak masih berumur 17 (lima belas) tahun sehingga dianggap belum dewasa menurut hukum, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dikenal istilah Anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut Anak, yakni anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, maka secara yuridis Anak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang

Halaman 8 dari 16 - Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat mengenai unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain yang berada dibawah penguasaannya dan barang tersebut mudah untuk dipindahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki adalah si pelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri. Sedangkan unsur melawan hak didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambil mendapat izin atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain yang berada dibawah penguasaannya dan barang tersebut mudah untuk dipindahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal a quo terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata membongkar, memecah, memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu atau memakai pakaian jabatan. Bahwa terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh majelis hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Memecah berarti merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat menurut Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman. Termasuk dalam pengertian memanjat adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah, atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu. Sedangkan yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan dan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu yaitu pakaian/kostum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Saksi SIKUSMAN di Jalan Lingkar Kota, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Anak telah mengambil barang milik Saksi SIKUSMAN berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam, uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cas handphone, dan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya;
- Bahwa Saksi SIKUSMAN mengetahui kejadian tersebut berawal saat Saksi SIKUSMAN sedang berada di belakang rumah memberi makan ayam dan saat Saksi SIKUSMAN masuk ke dalam rumah, Saksi

Halaman 10 dari 16 - Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIKUSMAN melihat Anak sedang bersembunyi dibelakang pintu dan Saksi SIKUSMAN langsung mengamankan Anak;

- Bahwa cara Anak masuk ke dalam rumah Saksi SIKUSMAN adalah dengan merusak kunci pintu rumah yang terbuat dari kayu dan selanjutnya mengambil barang-barang milik Saksi SIKUSMAN;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi SIKUSMAN menderita kerugian sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) lalu melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa benar barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna hitam, uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cas handphone, dan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya milik Saksi SIKUSMAN diambil oleh Anak secara melawan hukum dengan cara masuk ke rumah Saksi SIKUSMAN dengan cara membongkar pintu masuk rumah yang terkunci yang kuncinya terbuat dari kayu, sehingga atas perbuatan Anak tersebut telah merugikan Saksi SIKUSMAN;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Anak SANDI Alias UJANG BATU Alias RIO BIN YANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak tersebut, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 11 dari 16 - Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Advokat Anak secara tertulis mengajukan pembelaan pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 yang pada pokoknya Anak mengakui perbuatannya dan menyatakan permohonannya agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seringannya dan seadil-adilnya kepada Anak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Advokat Anak tersebut, akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, maka berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dimana hasil rekomendasi berdasarkan analisa dan kesimpulan hasil pengamatan dan rekomendasi Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Balai Pemasyarakatan, demi kepentingan terbaik anak, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien atas nama SANDI Als UJANG BATU Als RIO BIN YANTO dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

1. Mengingat ABH sangat meresahkan masyarakat;
2. ABH sulit dibina atau tidak mau diberikan nasehat;
3. ABH sudah pernah melakukan pencurian dan diselesaikan melalui upaya diversi;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh karena orang tua atau pendamping Anak tidak pernah hadir dipersidangan untuk mendampingi Anak, maka tidak dapat didengarkan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan hasil rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengamanatkan bahwa pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak



berasaskan pada kepentingan terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*) dan perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* yang dapat dikenakan kepada Anak dengan mempertimbangkan berat/ringannya perbuatan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam perkara Anak ini meskipun pidana penjara merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* akan tetapi melihat beratnya perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tergolong tindak pidana berat dengan didasarkan pada ancaman hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku yaitu maksimal 7 (tujuh) tahun penjara dan fakta bahwa terhadap Anak telah pernah dilakukan diversi berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Ktp tanggal 26 Agustus 2021 atas tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sehingga terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut Hakim sependapat dan terhadap Anak layak diberikan pidana penjara mengingat perbuatan anak telah meresahkan masyarakat dan dilakukan berkali-kali. Namun demikian, mengenai lamanya Anak menjalani pidana penjara tersebut, akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Anak dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum yang dalam tuntutan nya menuntut agar Anak dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati tuntutan pidana Penuntut Umum serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Hakim sependapat dengan penjatuhan pidana pokok berupa penjara kepada Anak, namun demikian mengenai lamanya Anak menjalani pidana penjara tersebut, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut dan berpendapat patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara sebagaimana termuat dalam amar putusan Hakim;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Anak harus memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi Anak dan tujuan penjatuhan pidana terhadap Anak bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif (mendidik), preventif (mencegah) dan korektif (memperbaiki) untuk



memperbaiki perilaku dan mental/kepribadian Anak, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Anak sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan maka diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 15 warna Hitam;
- Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah cas handphone merk Oppo;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi SIKUSMAN BIN SAN SENGGAJA, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SIKUSMAN BIN SAN SENGGAJA;

- 1 (satu) ikat pinggang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu merk Crocodile;
- 1 (satu) helai baju kaos warna Hitam ada tulisan you cant control me;
- 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam ada tulisan SUP;
- 1 (satu) helai jaket tutup kepala dengan tulisan BLVCK;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari Anak SANDI Alias UJANG BATU Alias RIO BIN YANTO, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak SANDI Alias UJANG BATU Alias RIO BIN YANTO;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri Anak, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Anak yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan Saksi SIKUSMAN BIN SAN SENGGAJA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap kooperatif selama persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda dan masih dapat memperbaiki sikapnya;
- Anak belum sempat menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak SANDI Alias UJANG BATU Alias RIO BIN YANTO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Pontianak;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 15 warna Hitam;
 - Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah cas handphone merk Oppo;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya;dikembalikan kepada Saksi SIKUSMAN BIN SAN SENGAJA;
 - 1 (satu) ikat pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu merk Crocodile;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna Hitam ada tulisan you cant control me;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam ada tulisan SUP;
 - 1 (satu) helai jaket tutup kepala dengan tulisan BLVCK;

Halaman 15 dari 16 - Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Anak SANDI Alias UJANG BATU Alias RIO BIN YANTO;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh Bagus Raditya Wiradana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Iskandar M.Y., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Sri Rahayu, S.H., Penuntut Umum, Anak didampingi oleh Advokat dan Pembimbing Kemasyarakatan serta tanpa didampingi oleh orang tua Anak;

Panitera Pengganti

Hakim,

Iskandar, M.Y.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)